

Dampak Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Menurut Hukum Islam

Dewi Sartika¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹

Email: dewisartika56@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, meski demikian ketika terjadi kasus perceraian terdapat banyak kasus perebutan hak asuh anak yang ada di Pengadilan Agama di Indonesia masih banyak didapati bahwa sang ibu gugur sebagai pemegang hak anak yang belum *mumayyiz* karena terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak menurut Hukum Islam, peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak dan dampaknya bagi status anak menurut Hukum Islam serta perbandingan peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari Alquran, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan Perundang-Undangan, Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan dampak peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dan sumber data sekunder yaitu penelitian terdahulu, jurnal, artikel yang relevan dengan tema penelitian ini. Penulis menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada terkait dampak peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* menurut Hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan menurut Hukum Islam hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan pemeliharaan terhadap anak yang belum bisa mandiri atau yang belum *mumayyiz* dan yang masih memerlukan didikan, ampuan atau pengawasan serta kasih sayang dari orangtuanya agar tidak membahayakan jiwa maupun raganya. Peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak disebabkan karena ketidakmampuan ibu secara fisik dan mental, perilaku ibu yang tidak bermoral, dan lain-lain. Dampak peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak bagi status anak menurut Hukum Islam yaitu dalam beberapa hal yakni kedudukan hukum: hak asuh: hak nasab (keturunan) dan hak nafkah. Perbandingan peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yaitu memiliki kesamaan memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*, dengan kemungkinan peralihan hak asuh kepada ayah jika ibu gugur dan dalam prinsip kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, *Mumayyiz*, Hukum Islam

ABSTRACT

Basically, mothers have more rights than fathers in terms of child care, however, when there is a divorce case, there are many cases of child custody disputes in the Religious Courts in Indonesia, many of which are still found that the mother is disqualified as the holder of the child's rights who have not yet *mumayyiz* because there are provisions that are not met. This study aims to determine the rights of child custody according to Islamic Law, the transfer of child custody rights that have not yet *mumayyiz* due to the loss of the mother as the holder of child custody rights and its impact on the status of the child according to Islamic Law and a comparison of the transfer of child custody rights that have not yet *mumayyiz* due to the loss of the mother as the holder of child custody rights according to Islamic Law and Positive Law in Indonesia. This study is a library research by collecting data from the Qur'an, Hadith, Compilation of Islamic Law, Legislation, Civil Law and Child

Protection Law relating to the impact of the transfer of child custody rights that have not yet mumayyiz and secondary data sources, namely previous research, journals, articles that are relevant to the theme of this study. The author uses descriptive data analysis, namely describing, presenting or explaining various existing data/theories related to the impact of the transfer of child custody rights that are not yet mumayyiz according to Islamic Law. The results of the study explain that according to Islamic Law, child custody (hadhanah) is the maintenance of children who are not yet independent or who are not yet mumayyiz and who still need education, care or supervision and affection from their parents so as not to endanger their lives or bodies. The transfer of child custody rights that are not yet mumayyiz due to the mother's demise as the holder of child custody rights is caused by the mother's physical and mental inability, the mother's immoral behavior, and others. The impact of the transfer of child custody rights that are not yet mumayyiz due to the demise of the mother as the holder of child custody rights for the child's status according to Islamic Law is in several ways, namely legal status: custody rights: lineage rights (descent) and maintenance rights. The comparison of the transfer of custody of children who have not yet mumayyiz due to the death of the mother as the holder of child custody according to Islamic Law and Positive Law in Indonesia is that it has similarities in giving custody rights to the mother for children who have not yet mumayyiz, with the possibility of transferring custody rights to the father if the mother dies and in the principle of the best interests of the child.

Keywords: Child Custody, Mumayyiz, Islamic Law

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut. Sangat terkandung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan itu diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.

Berusaha untuk mengasuh anak termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup dari orang tuanya. Cita-cita atau usaha-usaha yang tidak sanggup orang tuanya melaksanakan, diharapkan agar anaknya nanti yang melanjutkannya. Anak yang saleh merupakan amal orang tuanya. Hanya doa anak yang salehlah yang dapat meringankan orang tua yang telah meninggal dunia dari siksaan Allah SWT.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.

Jika suami dan istri bercerai, yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah istri atau perempuan lainnya yang telah ditetapkan dalam syarat-syarat, sampai anak berusia tujuh tahun. Setelah berusia tujuh tahun, anak diperbolehkan untuk memilih antara ayah dan ibu. Siapa yang dipilih oleh anak, si anak harus dipasrahkan dan diasuh olehnya. Biaya

pengasuhan seperti biaya menyusui, dibebankan kepada ayah karena biaya tersebut penyokong aktivitas pengasuhan sebagaimana halnya nafkah. Namun, dalam hal pengasuhan ini lebih diutamakan kaum perempuan karena mereka lebih lemah lembut, penyayang, pendidik, lebih perhatian, merawat, dan lebih akrab dengan anak yang diasuh.

Dalam pemeliharaan anak, setelah terjadinya perceraian yang sering menjadi permasalahan adalah pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*. Anak yang belum *mumayyiz* sangat memerlukan pemeliharaan dan didikan dari orang tuanya. *Mumayyiz* adalah periode setelah masa *al-thufu-lah* (anak kecil yang belum membedakan antara yang bermanfaat dan mudarat buat dirinya) dan menjelang masa balig. Dalam kondisi normal, masa *mumayyiz* itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil balig, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki. Meskipun masa akil balig berbeda antara orang yang satu dengan yang lain, namun ulama fiqh mengemukakan batas minimal bagi anak perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki adalah umur 12 tahun. Namun bila sampai umur 15 tahun belum datang tanda akil balig bagi mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa *mumayyiz* dan anak sudah dianggap akil balig.

Meski demikian setelah terjadi perceraian selalui dibarengi dengan perebutan hak asuh anak sehingga menyebabkan persoalan yang cukup kompleks. Hak asuh anak (*hadhanah*) adalah pengasuhan atau pemeliharaan anak yang ditetapkan setelah terjadi perceraian. Bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya. Apalagi anak di bawah usia 12 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang yang lebih. Ibu yang dianggap mampu mengatur pengoptimalan tumbuh kembang secara terpelihara. Pengasuhan hak asuh anak diperlukan kestabilan kondisi kejiwaan dan haruslah dalam kondisi normal agar tidak bertindak yang membahayakan seorang anak.

Pada dasarnya ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Anak yang masih kecil memiliki hak asuh. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya.

Meski demikian, ketika terjadi kasus perceraian teradapat banyak kasus perebutan hak asuh anak yang ada di Pengadilan Agama di Indonesia masih banyak didapati bahwa sang ibu gugur sebagai pemegang hak anak yang belum *mumayyiz* karena terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi, seperti seorang ibu yang menderita penyakit kepribadian seperti bipolar sehingga dikhawatirkan anak akan terlantar karena pola asuh yang kurang baik. Selain itu ada juga didapati bahwa sang ibu memilih murtad atau keluar dari agama Islam sehingga otomatis hak asuhnya terhadap anak gugur meskipun anak tersebut belum *mumayyiz*, ada juga ibu yang sebelum atau setelah bercerai kerja jauh merantau sehingga hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya, serta masih banyak lagi alasan-alasan lain yang menggugurkan ibu sebagai pemegang hak anak yang belum *mumayyiz*.

Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul “Dampak Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Menurut Hukum Islam”

TINJAUAN TEORITIS

A. Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hadhanah berasal dari kata “*al-hidn*” yang berarti lambung. Seperti kalimat “*hadhana ath-thairu baidhahu*”, burung itu mengepit telur di bawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Para Fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Hak asuh anak adalah mendidik seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri untuk mengerjakan apa yang memberi kebaikan/manfaat untuknya, dan menjauhi apa-apa yang mengakibatkan bahaya bagi dirinya, walaupun ia adalah orang dewasa yang gila.

Hak asuh anak yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Dengan demikian hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan pemeliharaan terhadap anak yang belum bisa mandiri atau yang belum *mumayyiz* dan yang masih memerlukan didikan, ampuan atau pengawasan serta kasih sayang dari orang tuanya agar tidak membahayakan jiwa maupun raganya.

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Anak adalah amanah Allah SWT. yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah, bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dari kesengsaraan tersebut.

Ayat Alquran menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التَّحْرِيمِ: ٦)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Ayat ini menjelaskan tentang orang tua diperintahkan oleh Allah SWT. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan larangan Allah, termasuk anak. Yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat tersebut adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama. Ayat tersebut memerintahkan agar semua kaum muslimin berusaha mengasuh dan mendidik keluarganya.

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab kalau mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hak

asuh anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan hak asuh anak. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو
بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا
كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَزَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Abu 'Amr Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (H.R Abu Daud No. 1938)*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf di kalangan ulama.

3. Syarat-syarat Hak Asuh Anak

Adapun bagi yang berhak melaksanakan hak asuh anak maka harus terpenuhi syarat syarat-syarat berikut:

Syarat bagi yang mengasuh (*hadhin*) yaitu:

- a. Yang melakukan hak asuh anak hendaklah sudah balig berakal, tidak terganggu ingatannya. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan hak asuh anak tidak mengidap penyakit menular.
- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hak asuh anak menjadi terlantar.
- c. Seorang yang melakukan hak asuh anak hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak.
- d. Jika yang akan melakukan hak asuh anak itu ibu kandung dari anak yang akan di asuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain.
- e. Seorang yang melakukan hak asuh anak harus beragama Islam. Seorang nonmuslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan internet. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer (dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada terkait dampak peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* menurut Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam

Hak asuh anak sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah balig tetapi belum *mumayyiz*, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi dan memikul tanggung jawab. Hak asuh anak yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Dengan demikian hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan pemeliharaan terhadap anak yang belum bisa mandiri atau yang belum *mumayyiz* dan yang masih memerlukan didikan, ampunan atau pengawasan serta kasih sayang dari orang tuanya agar tidak membahayakan jiwa maupun raganya. Pemeliharaan anak tersebut mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

Anak adalah amanah Allah SWT. yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah, bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dari kesengsaraan tersebut.

Ayat Alquran menjelaskan bahwa:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التَّحْرِيم: ٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Ayat ini menjelaskan tentang orang tua diperintahkan oleh Allah SWT. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan larangan Allah, termasuk anak. Yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat tersebut adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama. Ayat tersebut memerintahkan agar semua kaum muslimin berusaha mengasuh dan mendidik keluarganya.

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab kalau mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hak asuh anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan hak asuh anak. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Abu 'Amr Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (H.R Abu Daud No. 1938)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf di kalangan ulama.

Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah ibu daripada ayahnya selama tidak ada suatu hal yang mencegahnya untuk merawat dan mengasuh anaknya atau karena anak sudah mampu menentukan pilihan apakah dia akan ikut ibu atau ayahnya. Melihat kepada maslahatnya, para ulama fikih menjadikan dan mendahulukan hak asuh anak pada kaum

wanita, karena wanita itu kasih sayangnya lebih besar, lebih tekun serta telaten dan mendidiknya, dan lebih banyak bergaul dengan anak-anak. Namun apabila ibu tidak dapat mengasuh anaknya seperti jika ibu berhalangan atau meninggal dunia, maka selanjutnya yang akan melakukan hak asuh anak adalah sebagai berikut:

1. Kelompok kerabat perempuan garis lurus ke atas, yaitu (setelah ibu), nenek garis ibu dan seterusnya. Perlu digarisbawahi, bahwa menurut sebagian kalangan Hanafiyah bilamana kelompok pertama ini tidak ada atau berhalangan, maka hak asuh anak belum berpindah kepada ayah kandungnya, tetapi berpindah kepada kelompok kerabat seperti urutan yang disebutkan kemudian. Berbeda dengan itu, menurut Imam Syafi'i bilamana kelompok yang pertama tersebut tadi tidak ada atau berhalangan, maka hak asuh anak langsung berpindah kepada ayah kandungnya. Artinya, kelompok-kelompok kerabat berikut ini berhak melakukan hak asuh anak bilamana ayah tidak ada atau berhalangan.
2. Nenek garis ayah.
3. Kerabat kelompok saudara perempuan kandung dari anak, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan seibu.
4. Bibi seibu, seterusnya bibi seapak.
5. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, seterusnya anak perempuan dari saudara seapak.
6. Bibi kandung sebelah ayah, selanjutnya yang seibu, dan kemudian yang seapak.
7. Bibi kandung dari ibu, kemudian bibi seapak, seterusnya bibi seibu. Setelah itu, bibi kandung, bibi seapak, dan seterusnya bibi seibu dan seapak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan menurut Hukum Islam hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan pemeliharaan terhadap anak yang belum bisa mandiri atau yang belum *mumayyiz* dan yang masih memerlukan didikan, ampunan atau pengawasan serta kasih sayang dari orang tuanya agar tidak membahayakan jiwa maupun raganya. Dasar hukum hak asuh anak yaitu terdapat dalam Alquran, Hadis, KHI dan Undang-Undang. Urutan yang berhak atas hak asuh anak menurut Hukum Islam yaitu ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

B. Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Gugurnya Ibu sebagai Pemegang Hak Asuh Anak dan Dampaknya bagi Status Anak Menurut Hukum Islam

1. Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Gugurnya Ibu sebagai Pemegang Hak Asuh Anak

Menurut hukum Islam, ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan gugurnya hak asuh (*hadhanah*) seorang ibu terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Berikut adalah beberapa alasan utama:

a. Ketidakmampuan secara Fisik dan Mental

- 1) Ibu dianggap tidak mampu mengasuh anak secara baik jika memiliki gangguan kesehatan mental yang serius atau cacat fisik yang menghalanginya untuk merawat anak dengan layak.
- 2) Kondisi ini harus dibuktikan secara medis dan dinilai akan membahayakan kesejahteraan anak.

b. Perilaku Tidak Bermoral

Ibu yang memiliki perilaku yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti:

- 1) Melakukan perzinahan murtad (keluar dari agama Islam).
- 2) Melakukan tindakan amoral yang dapat merusak akhlak dan perkembangan anak.

c. Tidak Menjaga Agama dan Akhlak

- 1) Anak Jika ibu dianggap tidak mampu mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 2) Tidak memberikan pengajaran agama yang baik.
- 3) Membiarkan anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak Islami.

d. Menikah lagi dengan Laki-Laki Asing (Bukan Mahram)

- 1) Pernikahan ulang ibu dengan laki-laki yang bukan mahram anak dapat menyebabkan gugurnya hak asuh.
- 2) Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu psikologis dan masa depan anak.

e. Kelalaian dalam Merawat Anak

- 1) Ibu yang secara konsisten mengabaikan kebutuhan dasar anak.
- 2) Tidak memberikan perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan yang layak.
- 3) Membiarkan anak dalam keadaan yang membahayakan.

f. Perpindahan Tempat yang Membahayakan Anak

- 1) Jika ibu pindah ke tempat yang dianggap tidak aman atau jauh dari keluarga dekat.
- 2) Perpindahan yang dapat mengganggu hak asuh dan pendidikan anak.

g. Ketidakmampuan Ekonomi

- 1) Jika ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara layak.
- 2) Tidak memiliki finansial membiayai kehidupan dan pendidikan anak.

Penting untuk dicatat bahwa gugurnya hak asuh ibu bukan berarti terputusnya hubungan ibu dan anak. Keputusan ini biasanya diambil melalui pertimbangan hukum dan musyawarah keluarga, dengan tujuan utama menjaga kesejahteraan dan masa depan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, keputusan akhir biasanya diserahkan kepada hakim atau pemberi keputusan yang mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan anak dan kondisi keluarga yang bersangkutan.

Jika ibu kehilangan hak asuh, berikut adalah mekanisme umum untuk menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh berikutnya:

a. Mengacu kepada Urutan Prioritas dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, jika ibu tidak lagi dapat menjadi pengasuh, maka hak asuh akan beralih kepada pihak yang dianggap paling layak untuk melanjutkan pengasuhan. Urutan prioritas umumnya sebagai berikut: Nenek dari pihak ibu, Nenek dari pihak ayah, Ayah kandung, Keluarga dekat lainnya, seperti saudara kandung atau kerabat dekat yang memenuhi syarat. Urutan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan kedekatan emosional anak dengan keluarga inti.

b. Melalui Pengadilan

Dalam sistem hukum di Indonesia, peralihan hak asuh anak harus diajukan ke pengadilan yang berwenang (misalnya, Pengadilan Agama untuk Muslim atau Pengadilan Negeri bagi nonmuslim). Pengadilan akan mempertimbangkan: Kepentingan terbaik anak: Pengadilan memastikan pengasuhan berada di tangan

yang paling mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan emosional anak. Syarat kelayakan pemegang hak asuh: Pengadilan menilai kemampuan finansial, moral, dan kesiapan psikologis calon pengasuh.

c. Konsultasi dengan Psikolog atau Ahli Anak

Untuk memastikan keputusan sesuai dengan kebutuhan anak, pengadilan sering melibatkan psikolog anak untuk memberikan pendapat profesional terkait dampak peralihan hak asuh terhadap kesejahteraan anak.

d. Keputusan Bersama Keluarga

Dalam beberapa kasus, keluarga dapat membuat kesepakatan bersama secara musyawarah. Namun, keputusan ini tetap harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

e. Hak Anak untuk Bersuara (Jika Relevan)

Meskipun anak belum *mumayyiz*, pandangan anak tetap dapat dipertimbangkan, terutama jika peralihan hak asuh melibatkan perubahan besar, seperti berpindah tempat tinggal atau tinggal bersama kerabat jauh.

Mekanisme peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* bertujuan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi dan anak mendapatkan pengasuhan terbaik. Proses ini harus dijalankan sesuai prosedur hukum, dengan memperhatikan kebutuhan emosional, spiritual, dan fisik anak.

2. Dampaknya bagi Status Anak Menurut Hukum Islam

Peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh memiliki dampak yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

a. Dampak pada Anak

- 1) Psikologis: Anak dapat mengalami kebingungan, kehilangan, atau bahkan trauma akibat perubahan pengasuhan yang mendadak. Anak mungkin merasa kehilangan figur ibu yang selama ini menjadi tempat bergantung emosional.
- 2) Kesejahteraan: Jika pengasuhan beralih ke pihak yang kurang memahami kebutuhan anak, baik secara fisik maupun emosional, kesejahteraan anak dapat terganggu.
- 3) Adaptasi Sosial: Anak mungkin perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, pola asuh yang berbeda, atau anggota keluarga lain yang belum akrab. Perkembangan Kepribadian: Ketidakstabilan emosional atau kurangnya kasih sayang dapat memengaruhi perkembangan karakter anak.

b. Dampak pada Orang Tua atau Pemegang Hak Asuh Baru

- 1) Tanggung Jawab Baru: Pihak yang menerima hak asuh mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab baru, terutama jika mereka belum siap secara finansial, emosional, atau mental.
- 2) Hubungan dengan Anak: Proses adaptasi antara anak dan pemegang hak asuh baru dapat menjadi tantangan, terutama jika hubungan mereka sebelumnya tidak dekat.
- 3) Konflik Hukum atau Keluarga: Gugurnya hak asuh ibu sering kali melibatkan konflik hukum atau keluarga, yang dapat meninggalkan luka emosional bagi semua pihak yang terlibat.

- c. Dampak pada Lingkungan Keluarga
 - 1) Ketegangan Keluarga: Perubahan hak asuh sering kali melibatkan perselisihan antara keluarga besar, yang dapat menciptakan ketegangan berkepanjangan.
 - 2) Perubahan Dinamika: Dinamika keluarga dapat berubah secara signifikan, terutama jika peralihan hak asuh melibatkan perpindahan tempat tinggal atau pola komunikasi yang berbeda.
- d. Dampak Hukum dan Sosial
 - 1) Ketidakpastian Hukum: Jika gugurnya hak asuh ibu tidak didasarkan pada alasan yang jelas atau keputusan hukum yang sah, anak mungkin berada dalam situasi rawan secara hukum.
 - 2) Stigma Sosial: Dalam beberapa masyarakat, peralihan hak asuh dapat memunculkan stigma terhadap ibu, anak, atau pihak keluarga lain.
- e. Dampak Keagamaan dan Moral
 - 1) Dalam konteks hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* berada dalam fase yang sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan yang konsisten. Peralihan hak asuh yang tidak memprioritaskan kepentingan anak bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.
 - 2) Pemegang hak asuh baru harus memastikan anak mendapatkan pendidikan agama dan moral sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak disebabkan karena ketidakmampuan ibu secara fisik dan mental, perilaku ibu yang tidak bermoral, ibu yang tidak menjaga agama dan akhlak, ibu yang menikah lagi, ibu yang lalai dalam merawat anak, ibu yang berpindah ke tempat yang membahayakan anak dan ibu yang mengalami ketidakmampuan ekonomi. Mekanisme untuk menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh berikutnya yaitu dengan cara: mengacu kepada urutan prioritas dalam hukum Islam, melalui pengadilan, konsultasi dengan psikolog atau ahli anak, keputusan bersama keluarga dan hak anak untuk bersuara (jika relevan). Dampak peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak bagi status anak menurut Hukum Islam yaitu dalam beberapa hal yakni kedudukan hukum: hak asuh: hak nasab (keturunan) dan hak nafkah.

C. Perbandingan Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Gugurnya Ibu sebagai Pemegang Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Hak asuh anak merupakan isu penting dalam hukum keluarga, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia. Dalam konteks anak yang belum *mumayyiz*, peralihan hak asuh menjadi perhatian utama ketika ibu sebagai pemegang hak asuh gugur haknya. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kedua sistem hukum dalam peralihan hak asuh tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Hukum Islam: Dalam hukum Islam, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) umumnya dipegang oleh ibu. Hal ini berdasarkan KHI Pasal 105 yang menyatakan bahwa ibu berhak atas hak asuh anak selama ia mampu memberikan perawatan yang baik.

- b. Hukum Positif: Hukum positif di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Perkawinan, juga memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*. Namun, dalam praktiknya, peralihan hak asuh dapat terjadi melalui keputusan pengadilan.
2. Kondisi Peralihan Hak Asuh
- a. Hukum Islam: Jika ibu gugur, hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah. Namun, jika ayah tidak mampu atau tidak layak, hak asuh dapat diberikan kepada kerabat terdekat yang dianggap mampu.
- b. Hukum Positif: Dalam hukum positif, jika ibu gugur, hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah melalui proses pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk kondisi sosial dan ekonomi orang tua.
3. Pertimbangan dalam Pengambilan Keputusan
- a. Hukum Islam: Pertimbangan utama dalam hukum Islam adalah kepentingan terbaik bagi anak. Majelis hakim akan menilai kemampuan ayah dalam memberikan perawatan dan pendidikan yang baik.
- b. Hukum Positif: Dalam hukum positif, hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi lebih terfokus pada bukti dan prosedur hukum yang ada. Hakim akan mengevaluasi kondisi masing-masing orang tua dan lingkungan tempat tinggal anak.
4. Proses Hukum
- a. Hukum Islam: Proses hukum dalam peralihan hak asuh di bawah hukum Islam cenderung lebih sederhana, dengan penekanan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga.
- b. Hukum Positif: Proses hukum dalam hukum positif lebih formal dan memerlukan pengajuan ke pengadilan, dimana keputusan diambil berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.
- Berdasarkan uraian di atas, perbandingan peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Persamaan
- a. Baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*, dengan kemungkinan peralihan hak asuh kepada ayah jika ibu gugur.
- b. Kedua sistem hukum sama-sama menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.
- c. Proses peralihan melibatkan pihak keluarga atau pengadilan sebagai penentu keputusan akhir.
2. Perbedaan
- a. Landasan Hukum: Hukum Islam didasarkan pada sumber syariah (Alqur'an dan Hadis), sementara Hukum Positif diatur oleh Undang-Undang dan putusan pengadilan.
- b. Prosedur Peralihan: Dalam Hukum Islam, peralihan hak asuh sering kali diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan Hukum Positif mewajibkan proses hukum formal melalui pengadilan.

- c. Subjek Prioritas: Hukum Islam cenderung memprioritaskan keluarga ibu sebagai pihak yang menerima hak asuh sebelum ayah, sedangkan Hukum Positif cenderung memberikan hak asuh langsung kepada ayah jika ibu gugur haknya.

Perbandingan peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yaitu memiliki kesamaan memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*, dengan kemungkinan peralihan hak asuh kepada ayah jika ibu gugur dan dalam prinsip kepentingan terbaik anak. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada landasan hukum, prosedur, dan subjek prioritas antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Islam hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan pemeliharaan terhadap anak yang belum bisa mandiri atau yang belum *mumayyiz* dan yang masih memerlukan didikan, ampunan atau pengawasan serta kasih sayang dari orangtuanya agar tidak membahayakan jiwa maupun raganya. Dasar hukum hak asuh anak yaitu terdapat dalam Alquran, Hadis, KHI dan Undang-Undang. Urutan yang berhak atas hak asuh anak menurut Hukum Islam yaitu ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak disebabkan karena ketidakmampuan ibu secara fisik dan mental, perilaku ibu yang tidak bermoral, ibu yang tidak menjaga agama dan akhlak, ibu yang menikah lagi, ibu yang lalai dalam merawat anak, ibu yang berpindah ke tempat yang membahayakan anak dan ibu yang mengalami ketidakmampuan ekonomi. Dampak peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak bagi status anak menurut Hukum Islam terdapat beberapa hal, yakni:

- a. Status dalam Hukum

Berikut dampak status hukum seperti yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili yakni sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum: Anak yang belum *mumayyiz* tetap memiliki kedudukan hukum yang sama meskipun terjadi peralihan hak asuh. Status anak sebagai individu yang berhak atas perlindungan dan pendidikan tetap diakui.
2. Hak Asuh: Setelah gugurnya ibu, hak asuh anak akan beralih kepada ayah atau kerabat terdekat yang dianggap mampu memberikan perlindungan dan pendidikan yang baik.
3. Hak Nasab (Keturunan): Dalam hukum Islam, peralihan hak asuh anak tidak memengaruhi status keimanan atau nasab anak. Anak tetap diakui sebagai keturunan sah dari kedua orang tuanya.
4. Hak Nafkah, Anak tetap memiliki hak atas nafkah, kasih sayang, dan pendidikan yang layak dari kedua orang tua, meskipun terjadi peralihan hak asuh.

- b. Status Sosial

Berikut dampak status sosial seperti yang disampaikan oleh Rita Sari yakni sebagai berikut:

1. Stigma Sosial: Dalam beberapa masyarakat, peralihan hak asuh dapat memunculkan stigma terhadap ibu, anak, atau pihak keluarga lain.
2. Adaptasi Sosial: Anak mungkin perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, pola asuh yang berbeda, atau anggota keluarga lain yang belum akrab.
3. Perbandingan peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yaitu memiliki kesamaan memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*, dengan kemungkinan peralihan hak asuh kepada ayah jika ibu gugur dan dalam prinsip kepentingan terbaik anak atau hak asuh anak jika ibu dan ayah gugur maka jatuh kepada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada landasan hukum, prosedur, dan subjek prioritas antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Dari beberapa pembahasan dalam penelitian di atas, maka penulis hendak memberikan beberapa refleksi sebagai berikut:

1. Dalam kasus hak asuh anak, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif, sebaiknya semua pihak berfokus pada kepentingan terbaik anak, termasuk aspek emosional, pendidikan, dan stabilitas kehidupan anak.
2. Diperlukan pemahaman yang lebih luas oleh masyarakat mengenai ketentuan hak asuh dalam Hukum Islam dan Hukum Positif agar proses peralihan hak asuh dapat dilakukan secara adil dan menghindari konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nasruddin. (2017). *Shahih Sunan Abu Daud, Terj Abd Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Hamdani. (2012). *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Armia. (2016). *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji.
- Asnawi, Natsir. (2020). *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Binti Ismail, Siti Nursyafiqah. (2018). Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh). *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 1. No. 1.
- Darwis, Rizal. (2010). Fiqh Anak di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 10. No. 1.
- Fawzia Hidayatul Ulya, dkk. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 2, No. 1.
- Fikri Muchsin dan Agus. (2022). *Hak-hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare:

- Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fredericksen Victoranto Amseke. dkk. (2021). *Teori dan Aplikasi Psikologi Perkembangan*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2018). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hendryadi. (2017). *Metode Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: Tanjung Mas Inti.
- Kurniawati, Vivi. (2018). *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto. (2012). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nana S.S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pagar. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Rofiq, Ahmad. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saepudin Jahar, Asep. (2023). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Sari, Rita. (2024). *Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Sarjono. (2018). *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Satria Effendi, M. Zein. (2017). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. (2019). *Fiqh Munakahat: untuk fakultas syariah komponen MKDK*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari Saharani. (2018). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers.